



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 112/IT3/KU/2016
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN
BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah dibentuk unit kerja dan, telah diangkat atau ditugaskan pejabat di lingkungan Institut Pertanian Bogor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Dana Institut dengan mengacu pada Keputusan Rektor Nomor 021/I3/KU/2010 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Penyelenggara Kegiatan Manajemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan yang lebih berkeadilan, lebih proporsional, dan lebih mendorong peningkatan kinerja, selanjutnya perlu mengubah besaran tunjangan dan sumber dana dari tunjangan dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Tunjangan bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan nama-nama jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam lajur 3 Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembayaran tunjangan dimaksud dalam Lampiran keputusan ini dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
- KETIGA : Terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini pajaknya ditanggung oleh pejabat yang menerima sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku;
- KEEMPAT : Jumlah keseluruhan tunjangan yang diterima bagi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud diktum Pertama keputusan ini merupakan tambahan tunjangan yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai penugasannya;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 021/I3/KU/2010 tentang Penetapan Tunjangan bagi Pejabat Penyelenggara Kegiatan Manajemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 26 Mei 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 112/IT3/KU/2016
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN TUNJANGAN BAGI PEJABAT PENGELOLA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Nama Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp/Bulan)
1	2	3
1	Rektor	22.000.000
2	Wakil Rektor	16.500.000
3	Sekretaris Institut	15.400.000
4	Dekan	11.000.000
5	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	11.000.000
6	Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	8.800.000
7	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	8.800.000
8	Kepala Kantor	8.800.000
9	Direktur	8.800.000
10	Kepala Biro	8.800.000
11	Wakil Dekan	8.800.000
12	Wakil Direktur Program Diploma	8.800.000
13	Ketua Departemen pada fakultas selain Fakultas Kedokteran Hewan	6.600.000
14	Ketua Departemen pada Fakultas Kedokteran Hewan	5.000.000
15	Sekretaris Program Magister Sekolah Pascasarjana	6.600.000
16	Sekretaris Program Doktor Sekolah Pascasarjana	6.600.000
17	Sekretaris Departemen pada fakultas selain Fakultas Kedokteran Hewan	4.400.000
18	Sekretaris Departemen pada Fakultas Kedokteran Hewan	3.500.000
19	Kepala Perpustakaan	5.500.000
20	Kepala Unit Keamanan Kampus	5.500.000
21	Kepala Laboratorium Kimia Terpadu	5.000.000
22	Kepala <i>University Farm</i>	5.000.000
23	Kepala Unit Layanan Pengadaan	5.000.000
24	Kepala Poliklinik	5.000.000
25	Kepala Arsip	4.500.000
26	Kepala Green TV	4.500.000
27	Kepala Unit Olahraga dan Seni	4.500.000
28	Kepala Unit Pelatihan Bahasa	4.500.000
29	Kepala Sub Direktorat	4.400.000
30	Kepala Bidang	4.400.000

1	2	3
31	Kepala Bagian	4.400.000
32	Asisten Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum	4.400.000
33	Kepala Seksi	2.860.000
34	Kepala Sub Bagian	2.860.000
35	Sekretaris Unit Penunjang	2.860.000
36	Wakil Kepala Unit Penunjang	2.860.000
37	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas	2.860.000
38	Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2.860.000
39	Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah	2.860.000
40	Kepala Bagian Tata Usaha Program Diploma	2.860.000
41	Kepala Tata Usaha Departemen	2.420.000
42	Kepala Tata Usaha Unit Penunjang	2.420.000
43	Kepala Tata Usaha Kantor	2.420.000
44	Kepala Tata Usaha Direktorat	2.420.000
45	Kepala Tata Usaha Biro	2.420.000
46	Kepala Seksi pada Fakultas Kedokteran Hewan	2.420.000
47	Koordinator Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan	2.420.000
48	Ketua Majelis Wali Amanat	8.600.000
49	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	7.600.000
50	Sekretaris Majelis Wali Amanat	7.600.000
51	Ketua Senat Akademik	6.600.000
52	Sekretaris Senat Akademik	4.400.000
53	Ketua Dewan Guru Besar	5.500.000
54	Sekretaris Dewan Guru Besar	3.740.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002